



SALINAN PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2025/PA. Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 16 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Honorer di Kantor xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001, Nomor 019, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arbayahbayah654@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 08 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Balangan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Amuntai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2019 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Sengayam selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah nenek Tergugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah nenek Tergugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Tanjung selama kurang lebih 10 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Karias selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Malang selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di Kelurahan Kebun Sari selama kurang lebih 4 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah nenek Tergugat di xxxx xxxx selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai 16 Juni 2020 (Perempuan), Pendidikan Belum Sekolah dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan usaha dari Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga sering kali dipenuhi dari hasil usaha Penggugat sendiri;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2024 yang disebabkan masalah Tergugat yang melakukan penipuan kepada keluarga Tergugat sendiri yang mana Tergugat memakai uang keluarga Tergugat tersebut untuk keperluan Tergugat sendiri sedangkan Tergugat pada saat itu menjanjikan uang tersebut akan digunakan untuk mengurus semua keperluan kuliah dari keluarga Tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxx karena keinginan Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dari Tergugat yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan Desember 2024;

7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah yang hingga 2 bulan lamanya namun rukun kembali;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Upaya Perdamaian Majelis

Bahwa, pada sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis,

Bahwa, Majelis menunjuk H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) sebagai Mediator dalam perkara *a quo*, berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt tanggal 05 Maret 2025;

Bahwa, sebagaimana laporan Mediator tanggal 05 Maret 2025 mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum perceraian yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak bernama **Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai 16 Juni 2020 (Perempuan) diberikan kepada Tergugat** untuk dirawat, diasuh dan dibiayai oleh Tergugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Penggugat diberikan kebebasan untuk menjenguk dan mengajak anak untuk jalan, mengajak bermain dan mengajak untuk menginap pada waktu-waktu tertentu dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan kewajiban sepengetahuan Tergugat selaku pengasuh Anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila hak akses tidak diberikan kepada Penggugat sebagaimana di atas maka Tergugat bersedia

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak asuh anak apabila digugat dan berdasarkan putusan Pengadilan;

Bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah dicapai kesepakatan sebagian, karenanya posita dan petitum dalam perkara *a quo* harus ditambah sebagai berikut:

10. Bahwa anak yang bernama Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Amuntai 16 Juni 2020 (Perempuan) untuk dirawat, diasuh dan dibiayai oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun) dengan memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk dan mengajak anak untuk jalan, mengajak bermain dan mengajak untuk menginap pada waktu-waktu tertentu dengan sepengetahuan Tergugat;

Dengan petitum sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, Amuntai 16 Juni 2020 (Perempuan), untuk dirawat, diasuh dan dibiayai oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun) dengan memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk menjenguk dan mengajak anak untuk jalan, mengajak bermain dan mengajak untuk menginap pada waktu-waktu tertentu dengan sepengetahuan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penjelasan Persidangan secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan perkara *a quo* terdaftar secara elektronik maka perkara tersebut disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan elektronik terkait penyampaian Jawaban, Replik dan Duplik secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc dan diunduh pada aplikasi e-court sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

1. Hari Kamis, 20 Maret 2025, jawaban Tergugat dikirim via e-court;
2. Hari Senin, 24 Maret 2025, replik Penggugat dikirim via e-court;
3. Hari Rabu, 26 Maret 2025, duplik Tergugat dikirim via e-court;
4. Hari Rabu, 09 April 2025, pembuktian Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 17 Maret 2025, isi dari jawaban Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada **posita angka 4** tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena di tahun 2024 hubungan kami sangat harmonis bahkan terpikir oleh kami untuk menambah anak lagi, dan tidak benar Tergugat tidak bekerja, yang benar adalah Tergugat bekerja usaha online;
- Bahwa Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada **posita angka 5** tidak benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2024 karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama di bulan November 2024 tanpa Saksi ketahui, bahkan di tanggal 10 November kami masih merayakan ulang tahun Penggugat bersama-sama;
- Bahwa Tergugat menyatakan dalil Penggugat pada **posita angka 6** tidak benar Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada bulan Desember 2024 karena Tergugat secara sadar tidak pernah mentalak Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 20 Maret 2025, isi dari replik Penggugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyatakan terhadap jawaban Tergugat pada **posita angka 4** hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 walaupun menurut Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis sedangkan fisikis Penggugat sudah terganggu dengan perlakuan Tergugat, dan Penggugat benar-benar tidak mengetahui bahwa Tergugat memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat menyatakan terhadap jawaban Tergugat pada **posita angka 5** adalah benar;
- Bahwa Penggugat menyatakan terhadap jawaban Tergugat pada **posita angka 6** Tergugat telah mentalak Penggugat melalui chat whatsapp;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi e-court pada tanggal 25 Maret 2025, isi dari duplik Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya pada agenda Pembuktian, sesuai jadwal *Court Calender* yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Maret 2025 yaitu agenda pembuktian tanggal 09 April 2025, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Pengadilan Agama Amuntai

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 08 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/25/AS-AT, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 19

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 18 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di xxxxxxxx xxxxxxxx selama beberapa hari kemudian pindah ke Daerah Sengayam kurang lebih 4 bulan kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat kemudian beberapa kali pindah, kumpul baik selama 5 tahun lebih terakhir kumpul di rumah kontrakan di xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .Nopember 2024 . sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi sebagai orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi tahu pisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pimping, 10 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan suami Saksi dan Tergugat hanya teman biasa;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2024 baru 3 bulan pisah;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2024, sampai sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya pada agenda penyampaian kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang prosedur persidangan secara elektronik terkait penyampaian kesimpulan secara tertulis yang harus diupload dalam format Pdf dan Rtf/doc pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia dan sepakat menyampaikan kesimpulannya secara lisan;

Bahwa Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *jls.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan

Upaya Penasihatatan Majelis

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Abdurrahman, S. Ag., M.H. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai) dan ternyata hasil dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan damai sebagian sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 05 Maret 2025. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) sampai (4)

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*)

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amuntai, serta hadirnya Tergugat di persidangan maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang isinya tidak dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Majelis telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, sebagaimana ketentuan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perka Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara elektronik (*e-Litigasi*) kecuali pemeriksaan alat bukti sebagaimana ketentuan pada Pasal 20 ayat 3 dan ayat 5 serta Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, maka yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan replik dari Penggugat secara tertulis dan duplik dari Tergugat secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 1, 2, 3, 7 dan 8 serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 4, 5 dan 6 sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat yaitu pada posita angka 5 selebihnya tetap dengan dalil semula dan tetap ingin bercerai sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 keduanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 termasuk kategori Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi pada tanggal 08 Juli 2019 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), telah menunjukkan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 tidak dibantah oleh Tergugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, dan 3, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah maka Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan 5 serta Pasal 175 RBg. meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi-Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berpendapat Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang diketahui oleh Saksi-saksi dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul serumah lagi kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan keterangan dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami istri (*ba'da dukhul*), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir, Amuntai 16 Juni 2020 (Perempuan);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal baru 3 (tiga) bulan sampai perkara ini di daftarkan;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitem mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem yang lain, maka Majelis akan pertimbangkan kemudian, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Petitem Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap petitem terkait gugatan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi yang dihadirkan di Persidangan, didapati bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan Tergugat keberatan untuk bercerai, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana rumusan kamar agama angka 1 pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina dan dipertahankan lagi sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian lebih maslahat daripada harus bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ada bukti-bukti dari Penggugat yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sebagaimana ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya Majelis menilai alasan cerai dari Penggugat tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ditolak maka kesepakatan sebagian pada mediasi tidak berlaku;

Biaya Perkara

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S. Ag. dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt



putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Ttd

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 17.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 187.000,00.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 119/Pdt.G/2025/PA.Amt